



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Antonius Wijaya Als Afuk Bin Hendry (alm)
NIP : 35781328100720002
Tempat lahir : Samarinda
Umur/Tgl. Lahir : 51 tahun / 28 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Ploso Timur 10-A No.5 -00 RW.00 Kelurahan Ploso Kec. Tambaksari, Kota Surabaya
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
8. Hakim PN sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

10. Hakim PN Perpanjangan Kesatu Oleh Ketua PT sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yakni Amirul Bahri, S.H., selaku advokat dan konsultan hukum pada kantor "Bahri & Rekan" yang berkedudukan di Jalan Karang Tembok No 27, Kel Pegirian, Kec. Semampir, Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK Bin HENDRY (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Antonius Wijaya Als Afuk Bin Hendry (alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas mutasi transaksi keuangan rekening BCA an. Suliana dengan nomor rekening 6265014660.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Bidang tanah beserta bangunan dengan persil nomor 39.D.IV Blok 003 Kohir nomor : c.268/3427 (seb) seluas 60 m2 (enam puluh meter persegi) ,nomor Objek Pajak (NOP) : 32.71.040.012.003-

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0243.0 beralamat di Jl. Taman Cibalagung No.18 Rt/Rw 001/005 ,Kel Pasirjaya Kec. Bogor Barat Kab. Bogor –Jawa Barat .

- 3 (tiga) Lembar Surat Akta Jual Beli dengan nomor : 180 / BOBAR / 2016 dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dari Camat , Kec. Bogor Barat Kota Bogor.
- 1 (satu) unit mobil HONDA BRV ,warna abu-abu baja metalik ,tahun pembuatan 2016 ,No. Pol L-1597-CJ lengkap dengan STNK an. HELVI WIJAYA WONG

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK Bin HENDRY (alm), pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Rutan Medaeng Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 3 Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK sedang menjalani hukuman di Rutan Medaeng sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Noo

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby



431/Pid.Sus/201/PN.Sby tanggal 22 April 2015 dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan penjara , dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 bulan.

4 Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2016, pada saat itu Terdakwa sebagai narapidana perkara narkoba di rutan Medaeng, terdakwa mengendalikan peredaran narkoba dari dalam rutan Medaeng dengan cara memerintahkan saksi DEFA ARIFIYANTO bin RUSLAN yang saat itu sebagai anak buas terdakwa untuk melakukan menerima perintah/arahan dari terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK, yakni untuk menerima dan mengambil Ranjauan Narkotika Sabu yang selanjutnya mengirimkan dan meranjaukannya kembali kepada Penerimaannya, dan saksi DEFA ARIFIYANTO bin RUSLAN menerima perintah/arahan tersebut melalui Telepon HP, serta saksi DEFA ARIFIYANTO bin RUSLAN menerima upah atau komisi dari terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK dengan cara ditransfer ke-rekening milik isteri saksi DEFA ARIFIYANTO bin RUSLAN yakni saksi SITI AZARIYAH, ke Rekening BCA Nomor 2581683717 atas nama SITI AZARIYAH.

5 Bahwa dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK menggunakan beberapa rekening atas nama orang lain untuk transaksi jual beli Narkoba diantaranya adalah rekening BCA An. SULIANA dengan nomor rekening 6265014660 dan rekening BCA An. KUMAIDI dengan nomor rekening 0502149871 digunakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana tersebut.

6 Bahwa Uang hasil Jual beli Narkoba sabu tersebut pada tahun 2016 oleh terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK belikan 1 (satu) Unit Rumah di Perum Cibalagung indah No.18 Pasir Jaya Kota Bogor dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening BCA nomor rekening 5735100651 an. R.DINA adalah kakak kandung dari pacar terdakwa yang bernama RIKA BUDIARTI.

7 Bahwa Transfer Uang Masuk (K) ke Rekening BCA atas nama R DINA dengan Nomor Rekening 5735100651 yang dilakukan terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK dari Rekening BCA atas nama SULIANA dengan Nomor Rekening 6265014660, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A rek	B rek	Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
5735100651	6265014660	26-10-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	02-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	02-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	06-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	17-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	23-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	11-12-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	14-12-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	10-02-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	30-05-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	02-06-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	17-06-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	11-07-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	12-07-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	24-08-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	SULIANA

8 Bahwa Transfer Uang Masuk (K) ke Rekening BCA atas nama R DINA dengan Nomor Rekening 5735100651 yang dilakukan terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK dari Rekening BCA atas nama KUMAIDI dengan Nomor Rekening 0502149871, dengan rincian sebagai berikut :

A rek	B rek	Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
5735100651	0502149871	18-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAIDI
5735100651	0502149871	13-06-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAIDI

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5735100651	0502149871	27-06-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	KUMAI
5735100651	0502149871	18-07-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	KUMAI
5735100651	0502149871	05-09-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAI
5735100651	0502149871	08-09-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAI
5735100651	0502149871	09-09-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPA	K	15,000,000	KUMAI
5735100651	0502149871	15-09-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI

9 Bahwa dari rekening tersebut terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK melakukan transfer sejumlah uang ke rekening BCA 3880483977 an HELVI WIJAYA WONG yang kemudian dipergunakan untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil HONDA BRV, warna abu-abu baja metalik, tahun pembuatan 2016 ,No. Pol L-1597-CJ lengkap dengan STNK an. HELVI WIJAYA WONG.

10 Bahwa Transfer Uang keluar (DB) dari Rekening BCA atas nama SULIANA dengan Nomor Rekening 6265014660 yang dilakukan terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK ke Rekening BCA atas nama HELVI WIJAYA WONG dengan Nomor Rekening 388043977. Sebagai berikut :

A rek	B rek	Date	Mutasi	D/K	Keterangan	Nominal
6265014660	3880483977	07-Agu	DB OTOMATIS 0708/FTSCY/WS95011	DB	HELVI WIJAYA WONG	10,000,000
6265014660	3880483977	26-Agu	TRSF E-BANKING	DB	HELVI WIJAYA WONG	20,000,000
6265014660	3880483977	26-Agu	TRSF E-BANKING	DB	HELVI WIJAYA WONG	20,000,000
6265014660	3880483977	02-Sep	DB OTOMATIS 0209/FTSCY/WS95011	DB	HELVI WIJAYA WONG	20,000,000
6265014660	3880483977	14-Sep	DB OTOMATIS 1209/FTSCY/WS95011	DB	HELVI WIJAYA WONG	30,000,000
6265014660	3880483977	18-Sep	TRSF E-BANKING	DB	HELVI WIJAYA WONG	10,000,000
6265014660	3880483977	21-Sep	TRSF E-BANKING	DB	HELVI WIJAYA WONG	25,000,000
6265014660	3880483977	25-Sep	DB OTOMATIS 2409/FTSCY/WS95011	DB	HELVI WIJAYA WONG	20,000,000
6265014660	3880483977	29-Sep	DB OTOMATIS	DB	HELVI	20,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2909/FTSCY/WS95011		WIJAYA WONG	
6265014660	3880483977	06/06	TRSF E-BANKING DB 03/06	DB	HELVI WIJAYA WONG	10,000,000

11 Bahwa Transfer Uang Keluar (DB) yang dilakukan terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK dari Rekening BCA atas nama KUMAIIDI dengan Nomor Rekening 0502149871 ke Rekening BCA atas nama HELVI WIJAYA WONG dengan Nomor Rekening 388043977. Sebagai berikut :

A Rek (Kumaidi)	B Rek (Helvi W)	Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
0502149871	3880483977	29-12-15	TRNSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	04-01-16	TRNSF E-BANKING	DB	30,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	11-01-16	TRNSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	11-01-16	TRNSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	18-01-16	TRNSF E-BANKING	DB	30,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	25-01-16	TRNSF E-BANKING	DB	30,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	01-02-16	TRNSF E-BANKING	DB	30,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	11-02-16	TRNSF E-BANKING	DB	25,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	15-02-16	TRNSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	08-03-16	TRNSF E-BANKING	DB	15,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	21-03-16	TRNSF E-BANKING	DB	30,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	22-03-16	TRNSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	21-03-16	TRNSF E-BANKING	DB	30,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	21-03-16	TRNSF E-BANKING	DB	30,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	22-03-16	TRNSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	28-03-16	TRNSF E-BANKING	DB	25,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	25-05-16	TRNSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	30-05-16	TRNSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	27-06-16	TRNSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	18-07-16	TRNSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	25-07-16	TRNSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	25-07-16	TRNSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	25-07-16	TRNSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	25-07-16	TRNSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	27-07-16	TRNSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	01-08-	TRNSF E-	DB	20,000,000	KUMAIIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16	BANKING			
0502149871	3880483977	04-08-16	TRANSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	08-08-16	TRANSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	24-08-16	TRANSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	05-09-16	TRANSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	08-09-16	TRANSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	09-09-16	TRANSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	19-09-16	TRANSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	19-10-16	TRANSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAI

12 Bahwa berdasarkan data mutasi rekening bank BCA dengan nomor rekening 0502149871 atas nama KUMAI yang dilakukan terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK dari rekening Rekening BCA atas nama SULIANA dengan Nomor Rekening 6265014660 didapatkan data transaksi sebagaimana tabel dibawah ini merupakan tindakan terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta dari tindak pidana Narkotika yang terdakwa lakukan.

TRANSAKSI REKENING A.N. KUMAI
TRANSAKSI DARI REK. SULIANA MASUK KE REK. KUMAI

A rek (SULIANA)	B rek (KUMAI)	Date	Mutasi	D/K	Keterangan	Nominal
6265014660	0502149871	16/05	TRSF E-BANKING DB 15/05	DB	KUMAI	5,000,000
6265014660	0502149871	30/05	TRSF E-BANKING DB 28/05	DB	KUMAI	30,000,000
6265014660	0502149871	03/06	TRSF E-BANKING DB 03/06	DB	KUMAI	35,000,000
6265014660	0502149871	16/06	OTOMATIS 1606/FTSCY/WS95011	DB	KUMAI	20,000,000
6265014660	0502149871	21/06	TRSF E-BANKING DB 21/06	DB	KUMAI	25,000,000
6265014660	0502149871	11/07	OTOMATIS 0507/FTSCY/WS95011	DB	KUMAI	15,000,000
6265014660	0502149871	12/07	TRSF E-BANKING DB 12/07	DB	KUMAI	20,000,000
6265014660	0502149871	25/07	TRSF E-BANKING DB 23/07	DB	KUMAI	10,000,000
6265014660	0502149871	25/07	TRSF E-BANKING DB 24/07	DB	KUMAI	20,000,000
6265014660	0502149871	27/07	TRSF E-BANKING DB 26/07	DB	KUMAI	40,000,000
6265014660	0502149871	18/08	TRSF E-BANKING DB 17/08	DB	KUMAI	15,000,000
6265014660	0502149871	23/08	OTOMATIS 2308/FTSCY/WS95011	DB	KUMAI	50,000,000
6265014660	0502149871	05/09	TRSF E-BANKING DB 04/09	DB	KUMAI	30,000,000
6265014660	0502149871	08/09	OTOMATIS 0809/FTSCY/WS95011	DB	KUMAI	100,000,000
TOTAL						415,000,000

13 Bahwa setelah uang masuk ke rekening atas nama KUMAI rekening bank BCA dengan nomor rekening 0502149871, terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK melakukan transfer ke rekening lain atas nama GERALDO ANTONIUS WIJAYA
TRANSAKSI MASUK KE REK. GERALDO ANTONIUS DARI REK. KUMAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A rek (GERALDO)	B rek (KUMAI DI)	Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
1020452478	0502149871	29-12-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	04-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	04-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	11-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	11-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	18-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	01-02-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	10-02-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	11-02-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	15-02-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	26-02-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	21-03-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	30,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	21-03-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	30,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	22-03-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	28-03-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	30-05-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	06-06-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	13-06-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	27-06-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	18-07-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	25-07-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	25-07-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	27-07-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	01-08-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	04-08-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	08-08-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	24-08-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	08-09-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	13-09-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	19-09-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	19-10-16	TRANSFER VIA IB	K	20,000,000	KUMAI DI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			DARI TAHAPAN			
			TOTAL		580,000,000	

Perbuatan terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK Bin HENDRY (alm), pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Rutan Medaeng Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

14 Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK sedang menjalani hukuman di Rutan Medaeng sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Noo 431/Pid.Sus/201/PN.Sby tanggal 22 April 2015 dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan penjara , dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 bulan.

15 Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2016, pada saat itu Terdakwa sebagai narapidana perkara narkoba di rutan Medaeng, terdakwa mengendalikan peredaran narkoba dari dalam rutan Medaeng dengan cara memerintahkan saksi DEFA ARIFIYANTO bin RUSLAN yang saat itu sebagai anak buat terdakwa untuk melakukan menerima perintah/arahan dari terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK, yakni untuk menerima dan mengambil Ranjauan Narkoba Sabu yang selanjutnya mengirimkan dan meranjaukannya kembali kepada Penerimaanya, dan saksi DEFA ARIFIYANTO bin RUSLAN menerima perintah/arahan tersebut melalui Telepon HP, serta saksi DEFA ARIFIYANTO bin RUSLAN menerima upah atau komisi dari terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK dengan cara ditransfer ke-rekening milik isteri saksi DEFA ARIFIYANTO bin RUSLAN yakni

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SITI AZARIYAH, ke Rekening BCA Nomor 2581683717 atas nama SITI AZARIYAH.

16 Bahwa dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK menggunakan beberapa rekening atas nama orang lain untuk transaksi jual beli Narkotika diantaranya adalah rekening BCA An. SULIANA dengan nomor rekening 6265014660 dan rekening BCA An. KUMAIDI dengan nomor rekening 0502149871 digunakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana tersebut.

17 Bahwa Uang hasil Jual beli Narkotika sabu tersebut pada tahun 2016 oleh terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK belikan 1 (satu) Unit Rumah di Perum Cibalagung indah No.18 Pasir Jaya Kota Bogor dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening BCA nomor rekening 5735100651 an. R.DINA adalah kakak kandung dari pacar terdakwa yang bernama RIKA BUDIARTI.

18 Bahwa Transfer Uang Masuk (K) ke Rekening BCA atas nama R DINA dengan Nomor Rekening 5735100651 yang dilakukan terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK dari Rekening BCA atas nama SULIANA dengan Nomor Rekening 6265014660, dengan rincian sebagai berikut :

A rek	B rek	Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
5735100651	6265014660	26-10-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	02-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	02-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	06-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	17-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	23-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	11-12-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	14-12-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	10-02-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	SULIANA

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5735100651	6265014660	30-05-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	02-06-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	17-06-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	11-07-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	12-07-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	24-08-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	SULIANA

19 Bahwa Transfer Uang Masuk (K) ke Rekening BCA atas nama R DINA dengan Nomor Rekening 5735100651 yang dilakukan terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK dari Rekening BCA atas nama KUMAIDI dengan Nomor Rekening 0502149871, dengan rincian sebagai berikut :

A rek	B rek	Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
5735100651	0502149871	18-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAIDI
5735100651	0502149871	13-06-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAIDI
5735100651	0502149871	27-06-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	KUMAIDI
5735100651	0502149871	18-07-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	KUMAIDI
5735100651	0502149871	05-09-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAIDI
5735100651	0502149871	08-09-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAIDI
5735100651	0502149871	09-09-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	KUMAIDI
5735100651	0502149871	15-09-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAIDI

20 Bahwa dari rekening tersebut terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK melakukan transfer sejumlah uang ke rekening BCA 3880483977 an HELVI WIJAYA WONG yang kemudian dipergunakan untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil HONDA BRV, warna abu-abu baja metalik ,tahun pembuatan 2016 ,No. Pol L-1597-CJ lengkap dengan STNK an. HELVI WIJAYA WONG.

21 Bahwa Transfer Uang keluar (DB) dari Rekening BCA atas nama SULIANA dengan Nomor Rekening 6265014660 yang dilakukan terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK ke Rekening BCA atas nama HELVI WIJAYA WONG dengan Nomor Rekening 388043977. Sebagai berikut :

A rek	B rek	Date	Mutasi	D/K	Keterangan	Nominal
-------	-------	------	--------	-----	------------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6265014660	3880483977	07-Agu	DB OTOMATIS 0708/FTSCY/WS95011	DB	HELVI WIJAYA WONG	10,000,000
6265014660	3880483977	26-Agu	TRSF E-BANKING	DB	HELVI WIJAYA WONG	20,000,000
6265014660	3880483977	26-Agu	TRSF E-BANKING	DB	HELVI WIJAYA WONG	20,000,000
6265014660	3880483977	02-Sep	DB OTOMATIS 0209/FTSCY/WS95011	DB	HELVI WIJAYA WONG	20,000,000
6265014660	3880483977	14-Sep	DB OTOMATIS 1209/FTSCY/WS95011	DB	HELVI WIJAYA WONG	30,000,000
6265014660	3880483977	18-Sep	TRSF E-BANKING	DB	HELVI WIJAYA WONG	10,000,000
6265014660	3880483977	21-Sep	TRSF E-BANKING	DB	HELVI WIJAYA WONG	25,000,000
6265014660	3880483977	25-Sep	DB OTOMATIS 2409/FTSCY/WS95011	DB	HELVI WIJAYA WONG	20,000,000
6265014660	3880483977	29-Sep	DB OTOMATIS 2909/FTSCY/WS95011	DB	HELVI WIJAYA WONG	20,000,000
6265014660	3880483977	06/06	TRSF E-BANKING DB 03/06	DB	HELVI WIJAYA WONG	10,000,000

22 Bahwa Transfer Uang Keluar (DB) yang dilakukan terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK dari Rekening BCA atas nama KUMAIIDI dengan Nomor Rekening 0502149871 ke Rekening BCA atas nama HELVI WIJAYA WONG dengan Nomor Rekening 388043977. Sebagai berikut :

A Rek (Kumaidi)	B Rek (Helvi W)	Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
0502149871	3880483977	29-12-15	TRANSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	04-01-16	TRANSF E-BANKING	DB	30,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	11-01-16	TRANSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	11-01-16	TRANSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	18-01-16	TRANSF E-BANKING	DB	30,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	25-01-16	TRANSF E-BANKING	DB	30,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	01-02-16	TRANSF E-BANKING	DB	30,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	11-02-16	TRANSF E-BANKING	DB	25,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	15-02-16	TRANSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	08-03-16	TRANSF E-BANKING	DB	15,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	21-03-16	TRANSF E-BANKING	DB	30,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	22-03-16	TRANSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	21-03-16	TRANSF E-BANKING	DB	30,000,000	KUMAIIDI
0502149871	3880483977	21-03-16	TRANSF E-BANKING	DB	30,000,000	KUMAIIDI

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0502149871	3880483977	22-03-16	TRANSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	28-03-16	TRANSF E-BANKING	DB	25,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	25-05-16	TRANSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	30-05-16	TRANSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	27-06-16	TRANSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	18-07-16	TRANSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	25-07-16	TRANSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	25-07-16	TRANSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	25-07-16	TRANSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	27-07-16	TRANSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	01-08-16	TRANSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	04-08-16	TRANSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	08-08-16	TRANSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	24-08-16	TRANSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	05-09-16	TRANSF E-BANKING	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	08-09-16	TRANSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	09-09-16	TRANSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	19-09-16	TRANSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	19-10-16	TRANSF E-BANKING	DB	20,000,000	KUMAI

23 Bahwa berdasarkan data mutasi rekening bank BCA dengan nomor rekening 0502149871 atas nama KUMAI yang dilakukan terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK dari rekening Rekening BCA atas nama SULIANA dengan Nomor Rekening 6265014660 didapatkan data transaksi sebagaimana tabel dibawah ini merupakan tindakan terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta dari tindak pidana Narkotika yang terdakwa lakukan.

TRANSAKSI REKENING A.N. KUMAI
TRANSAKSI DARI REK. SULIANA MASUK KE REK. KUMAI

A rek (SULIANA)	B rek (KUMAI)	Date	Mutasi	D/K	Keterangan	Nominal
6265014660	0502149871	16/05	TRSF E-BANKING DB 15/05	DB	KUMAI	5,000,000
6265014660	0502149871	30/05	TRSF E-BANKING DB 28/05	DB	KUMAI	30,000,000
6265014660	0502149871	03/06	TRSF E-BANKING DB 03/06	DB	KUMAI	35,000,000
6265014660	0502149871	16/06	OTOMATIS 1606/FTSCY/WS95011	DB	KUMAI	20,000,000
6265014660	0502149871	21/06	TRSF E-BANKING DB	DB	KUMAI	25,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			21/06			
6265014660	0502149871	11/07	OTOMATIS 0507/FTSCY/WS95011	DB	KUMAI	15,000,000
6265014660	0502149871	12/07	TRSF E-BANKING DB 12/07	DB	KUMAI	20,000,000
6265014660	0502149871	25/07	TRSF E-BANKING DB 23/07	DB	KUMAI	10,000,000
6265014660	0502149871	25/07	TRSF E-BANKING DB 24/07	DB	KUMAI	20,000,000
6265014660	0502149871	27/07	TRSF E-BANKING DB 26/07	DB	KUMAI	40,000,000
6265014660	0502149871	18/08	TRSF E-BANKING DB 17/08	DB	KUMAI	15,000,000
6265014660	0502149871	23/08	OTOMATIS 2308/FTSCY/WS95011	DB	KUMAI	50,000,000
6265014660	0502149871	05/09	TRSF E-BANKING DB 04/09	DB	KUMAI	30,000,000
6265014660	0502149871	08/09	OTOMATIS 0809/FTSCY/WS95011	DB	KUMAI	100,000,000
TOTAL						415,000,000

24 Bahwa setelah uang masuk ke rekening atas nama KUMAI DI rekening bank BCA dengan nomor rekening 0502149871, terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK melakukan transfer ke rekening lain atas nama GERALDO ANTONIUS WIJAYA

TRANSAKSI MASUK KE REK. GERALDO ANTONIUS DARI REK. KUMAI DI

A rek (GERALDO)	B rek (KUMAI DI)	Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
1020452478	0502149871	29-12-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	04-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	04-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	11-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	11-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	18-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	01-02-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	10-02-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	11-02-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	15-02-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	26-02-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	21-03-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	30,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	21-03-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	30,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	22-03-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI
1020452478	0502149871	28-03-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI DI



			DARI TAHAPAN				
1020452478	0502149871	30-05-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAIIDI	
1020452478	0502149871	06-06-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAIIDI	
1020452478	0502149871	13-06-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAIIDI	
1020452478	0502149871	27-06-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	KUMAIIDI	
1020452478	0502149871	18-07-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAIIDI	
1020452478	0502149871	25-07-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAIIDI	
1020452478	0502149871	25-07-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAIIDI	
1020452478	0502149871	27-07-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAIIDI	
1020452478	0502149871	01-08-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAIIDI	
1020452478	0502149871	04-08-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAIIDI	
1020452478	0502149871	08-08-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAIIDI	
1020452478	0502149871	24-08-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAIIDI	
1020452478	0502149871	08-09-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	KUMAIIDI	
1020452478	0502149871	13-09-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAIIDI	
1020452478	0502149871	19-09-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	KUMAIIDI	
1020452478	0502149871	19-10-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAIIDI	
TOTAL						580,000,000	

Perbuatan terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) **ADI SUTRISNO, S.Psi**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa saksi bersama Team BNNP Jatim lainnya mengetahui Terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK melakukan pencucian uang, setelah kami melakukan penangkapan terhadap atas nama DEFA ARIFIYANTO sebagai orang kepercayaan / anak buah dari ANTONIUS WIJAYA als AFUK pada hari Jum'at 14 Oktober 2016 sekira jam 20.00 wib di perumahan dadapan permai Blok B19 Wari Sidoarjo karena diduga menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa dari keterangan DEFA ARIFIYANTO bahwa narkotika jenis sabu diperolehnya dari atasannya yang bernama ANTONIUS WIJAYA als AFUK yang saat itu sebagai Narapidana di Rutan kelas 1 Surabaya di Medaeng Sidoarjo dan sdr DEFA ARIYANTO juga mendapatkan upah dari jual beli Narkotika jenis sabu tersebut biasanya dikirim melalui rekening milik istrinya bernama SITI AZARIYAH.
- Bahwa saksi bersama team BNNP jatim melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap istri dari sdr DEFA ARIFIYANTO bernama SITIAZARIYAH dan dari keterangan istrinya tersebut didapat keterangan beberapa kali menerima transfer dari Terdakwa ANTONIUS WIJAYA alias AFUK dimana uang transfer ke rekening BCA miliknya tersebut sebagai upah untuk suaminya DEFA ARIFIYANTO yang telah menjalankan pekerjaan peredaran Narkotika jenis sabu maupun sebagai anak buah dari Terdakwa ANTONIUS WIJAYA.
- Bahwa saksi bersama TIM BNNP Jatim berhasil menemukan adanya transaksi uang masuk ke rekening milik SITI AZARIYAH dengan nomor rekening 2581683717 dari rekening milik terdakwa ANTONIUS WIJAYA an SULIANA dengan nomor rekening 6265014660. selanjutnya saksi bersama Team BNNP Jatim melakukan penyidikan terhadap SITI AZARIYAH yang menerima transfer uang upah dari terdakwa ANTONIUS WIJAYA.
- Bahwa dari keterangan terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK telah menyuruh anak buahnya bernama DEFA ARIFIYANTO untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika dan terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK telah menggunakan rekening milik orang lain untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika maupun untuk transfer anak buahnya.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ANTONIUS WIJAYA menyamakan asal usul sumber uang yang ada di rekening miliknya ke rekening an SULIANA yang selanjutnya juga telah



membelanjakan uang hasil jual beli Narkotika untuk membeli barang berupa 1 unit mobil HONDA BRV tahun 2016 No. Pol L-1597-CJ dengan cara menyuruh adik kandungnya untuk membelikan mobil dan terdakwa ANTONIUS WIJAYA juga telah membeli 1 unit rumah di perum Taman Cibalagung no18 Rt/Rw 001/005 Kel. Pasirjaya Kec Bogor Barat Kota Bogor.

- Bahwa saksi membenarkan pada saat diperlihatkan barang bukti 1 unit mobil HONDA BRV tahun pembuatan 2016 No. Pol L-1597-CJ, adalah mobil yang dibeli oleh Terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK.
- Bahwa saksi membenarkan terdapat 1 unit rumah di Jl Taman cibalagung No.18 Rt/Rw 001/005 kel Pasirjaya Kec Bogor Barat Kota Bogor dan 1 unit mobil HONDA BRV tahun pembuatan 2016 No. Pol L-1597-CJ telah disita sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK.
- Bahwa saksi bersama tim BNNP Jatim setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2017 saksi bersama team BNNP Jatim mulai melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK, hingga beberapa saat kemudian diketahui terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK telah dipindahkan penahanannya dari Rutan klas 1 Surabaya di Medaeng Sidoarjo ke LAPAS Pasuruan dan tidak beberapa lama kemudian saksi bersama team BNNP Jatim mendapat kabar bahwa terdakwa ANTONIUS WIJAYA telah keluar / bebas menjalani hukuman dari Lapas Pasuruan pada tanggal 18 September 2017, selanjutnya saksi bersama Tim BNNP terus berusaha mencari keberadaan terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK dan berhasil dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, di rumah jalan Kali kepiting 87-A Kav.7 Village Garden Kec. Tambaksari Kota Surabaya

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2) M. ALFIYAN MUZACKY, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mmberikan keterangan sehubungan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK.
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK;
- Bahwa saksi bersama Team BNNP Jatim lainnya baru mengetahui nama ANTONIUS WIJAYA als AFUK tersebut setelah kami melakukan penangkapan terhadap atas nama DEFA ARIFIYANTO sebagai orang kepercayaan / anak buah dari ANTONIUS WIJAYA als AFUK pada hari Jum'at 14 Oktober 2016 sekira jam 20.00 wib di perumahan dadapan permai Blok B19 Wari Sidoarjo karena diduga menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu , yang berdasarkan keterangan dari sdr DEFA ARIFIYANTO bahwa narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari atasanya yang bernama ANTONIUS WIJAYA als AFUK yang saat itu sebagai Narapidana di Rutan kelas 1 Surabaya di Medaeng Sidoarjo dan sdr DEFA ARIYANTO juga mendapatkan upah dari jual beli Narkotika jenis sabu tersebut biasanya dikirim melalui rekening milik istrinya bernama SITI AZARIYAH.
- Bahwa saksi bersama team BNNP jatim melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap istri dari sdr DEFA ARIFIYANTO bernama SITIAZARIYAH dan dari keterangan istrinya tersebut didapat keterabahwa benar beberapa kali menerima transfer dari ANTONIUS WIJAYA las AFUK dimana uang transfer ke rekening BCA miliknya tersebut sebagai upah untuk suaminya DEFA ARIFIYANTO yang telah menjalankan pekerjaan peredaran Narkotika jenis sabu maupun sebagai anak buah dari ANTONIUS WIJAYA.
- Bahwa saksi bersama TIM BNNP Jatim berhasil menemukan adanya transaksi uang masuk ke rekening milik SITI AZARIYAH dengan nomor rekening 2581683717 dari rekening yang diduga digunakan oleh sdr ANTONIUS WIJAYA an SULIANA dengan nomor rekening 6265014660 . selanjutnya team BNNP Jatim melakukan penyidikan terhadap SITI AZARIYAH tersebut yang menerima transfer uang upah dari ANTONIUS WIJAYA dima diketahui uang tsb adalah uang jual beli narkotika jenis sabu dan didapat keterangan bahwa rekening BCA an. SULIANA dengan nomor rekening 6265014660 tersebut yang selama ini digunakan oleh ANTONIUS WIJAYA als AFUK untuk transfer ke rekening BCA miliknya.

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK telah menyuruh anak buahnya bernama DEFA ARIFIYANTO untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika dan sdr ANTONIUS WIJAYA als AFUK telah menggunakan rekening milik orang lain untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika maupun untuk transfer anak buahnya.
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan SITI AZARIYAH adanya uang masuk (kredit / K) Ke rekening BCA milik SITI AZARIYAH dari rekening No. 6265014660 an. SULIANA menurut keterangan dari SITI AZARIYAH bahwa uang tersebut kiriman Transfer dari bos suaminya yang bernama ANTONIUS WIJAYA dan rekening an SULIANA tersebut adalah rekening yang digunakan ANTONIUS WIJAYA.
- Bahwa terdakwa ANTONIUS WIJAYA telah menyamakan asal usul sumber uang yang ada di rekening miliknya yaitu rekening an SULIANA yang selanjutnya juga telah membelanjakan uang hasil jual beli Narkotika untuk membeli barang berupa 1 unit mobil HONDA BRV tahun 2016 No. Pol L-1597-CJ dengan cara menyuruh adik kandungnya untuk membelikan mobil tsb dan sdr ANTONIUS WIJAYA juga telah membeli 1 unit rumah di perum Taman Cibalagung no18 Rt/Rw 001/005 Kel. Pasirjaya Kec Bogor barat kota bogor dengan cara ia menyuruh kakak dari pacarnya untuk membeli rumah tsb..
- Bahwa saksi membenarkan pada saat diperlihatkan barang bukti 1 unit mobil HONDA BRV tahun pembuatan 2016 No. Pol L-1597-CJ, adalah mobil yang dibeli oleh sdr ANTONIUS WIJAYA als AFUK menggunakan uang hasil jual beli Narkotika sebagai hasil dari Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi 1 unit rumah di Jl Taman cibalagung No.18 Rt/Rw 001/005 kel pasirjaya kec bogor barat kota bogor adalah yang dibeli oleh terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK menggunakan uang hasil jual beli Narkotika sebagai hasil dari Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan.
- Bahwa setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan menemukan adanya dugaan tindak pidana tersebut selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2017 team BNNP Jatim mulai melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh sdr ANTONIUS WIJAYA als AFUK tersebut, hingga beberapa saat kemudian diketahui sdr ANTONIUS WIJAYA als AFUK telah dipindahkan penahanannya dari Rutan klas 1 Surabaya di medaeng sidoarjo ke lapas



pasuruan dan tidak beberapa lama kemudian kami team BNNP Jatim mendapat kabar bahwa sdr ANTONIUS WIJAYA telah keluar / bebas menjalani hukuman dari Lapas Pasuruan pada tanggal 18 September 2017.

- Bahwa saksi bersama Tim BNNP berhasil dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa ANTONIUS WIJAYA als AFUK pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, di rumah jalan Kali kepiting 87-A Kav.7 Village Garden Kec. Tambaksari Kota Surabaya.
- Bahwa benar barang bukti berupa printout rekening BCA atas nama SULIANA dengan Nomor Rekening 6265014660 dan rekeneing atas nama KUMAIDI rekening bank BCA dengan nomor rekening 0502149871 telah dilakukan pengecekan dan terdapat rangkaian aliran dana baik masuk maupun keluar dari rekening tersebut, yaitu ke rekekening atas nama GERALDO ANTONIUS WIJAYA anak Terdakwa, HELVI WIJAYA WONG adik Terdakwa, dan R DINA.
- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengakui bahwa dalam data printout rekeking rekening BCA atas nama SULIANA dengan Nomor Rekening 6265014660 dan rekeneing atas nama KUMAIDI rekening bank BCA dengan nomor rekening 0502149871 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, terdakwa yang melakukannya pada saat di dalam LAPAS

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3) GERALDO ANTONIUS WIJAYA, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan Terdakwa ANTONIUS WIJAYA, yang merupakan orang tua saksi.
- Bahwa keberadaan terdakwa ANTONIUS WIJAYA saat ini di penjara sejak tahun 2014 karena perkara Narkotika , akan tetapi saksi tidak mengetahui berada di penjara mana.
- Bahwa saksi mempunyai rekening tabungan BCA.di buka rekening pada tahun 2015 di kantor BCA KCP Pasar Atum ,dengan no rekening 1020452478 ,atas nama saksi sendiri yakni GERALDO ANTONIUS WIJAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu saksi disuruh papanya yang bernama ANTONIUS WIJAYA melalui telepon untuk membuka rekening tabungan bank BCA , awal pembukaan rekening tersebut saksi menyetorkan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut pemberian dari papanya yang dikirimkan melalui orang lain kepada saksi.
- Bahwa setelah saksi membuka rekening pada BCA, selanjutnya buku rekening dan ATM diminta terdakwa ANTONIUS WIJAYA, dengan cara Terdakwa menyuruh orang kepercayaannya untuk mengambilnya .
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi debit di rekeningnya yang dibawa dan digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap adanya mutasi transfer yang ada didalam rekening saksi tersebut karena buku tabungan beserta ATM nya yang membawanya adalah terdakwa ANTONIUS WIJAYA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan sdr ANTONIUS WIJAYA meminta untuk dibukakan rekening di BCA.
- Bahwa Biaya kuliah saksi di tanggung oleh keluarga Nenek yang bernama RINCE TANKARA , adik papa saksi yang bernama HELNA WIJAYA .
- Bahwa saksi tinggal dirumah bersama Nenek nya RINCE TANKARA dan adik CATHALINA GERALDINE WIJAYA yang masih sekolah duduk di kelas 1 SMPK SANTO STANIS LAUS 2 Surabaya.
- Bahwa saksi sama sekali belum pernah menjenguk papa saya ANTONIUS WIJAYA di penjara.
- Bahwa saksi menerima kiriman uang dari terdakwa ANTONIUS seora tunai dengan jumlah sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara terdakwa ANTONIUS WIJAYA menitipkan uang tunai tersebut kepada orang lain yang selanjutnya oleh orang lain tersebut memberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi sering kali dihubungi oleh papa (terdakwa ANTONIUS WIJAYA) melalui handphone / untuk nomornya berganti-ganti.
- Bahwa saksi tidak ingat total uang yang diberikan oleh terdakwa ANTONIUS WIJAYA kepada saksi selama ini dan uang pemberian tersebutdi pergunakan untuk pembayaran sekolah dan kuliah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby



4) **HELVI WIJAYA WONG**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan Terdakwa ANTONIUS WIJAYA, yang merupakan saudara/ kakak saksi.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat ditunjukkan oleh penyidik foto seseorang adalah ANTONIUS WIJAYA / kakak kandung.
- Benar saksi memiliki rekening BCA dengan nomor 38804839 77 An HELVI WIJAYA WONG.
- Benar saksi telah membuka Rekening BCA dengan Nomor Rekening 3880483977 atas nama saksi sendiri HELVI WIJAYA WONG tersebut seingat saksi sekitar awal bulan di Tahun 2012 di BCA KCP Darmahusada Surabaya dan Untuk Rekening BCA tersebut adalah milik saksi sendiri tetapi yang membawa dan yang menggunakannya adalah Kakak kandung saksi sendiri yaitu ANTONIUS WIJAYA.
- Bahwa pada saat itu sekitar awal tahun 2012 atau sebelum ANTONIUS WIJAYA menjalani hukuman Perkara Narkotika, pada saat itu saksi ada dimintai tolong oleh Kakak kandungnya sendiri yaitu ANTONIUS WIJAYA untuk membuka Rekening BCA atas nama saksi sendiri, yang katanya pada saat itu Untuk usaha, untuk usaha apa saksi kurang tahu, karena sebagai keluarga akhirnya saksi mau dan akhirnya kami sama-sama berangkat ke Bank BCA KCP Darmahusada dan saksi membuka Rekening dengan setoran awal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu dalam pembukaan Rekening saksi dikasih Fasilitas berupa Kartu ATM BCA dan M-Banking, setelah itu Buku Tabungan beserta Kartu ATM dan M-Banking Saksi serahkan langsung kepada ANTONIUS WIJAYA.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah karena nama ANTONIUS WIJAYA tersebut adalah kakak kandung Saksi sendiri.
- Bahwa setelah melihat dari Data Mutasi terdapat transaksi uang masuk ke Rekening BCA milik Saksi di Nomor Rekening 3880483977 atas nama HELVI WIJAYA WONG yaitu sebanyak 13 (tiga) belas kali transaksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Uang masuk ke Rekening BCA milik Saksi tersebut karena Buku rekening BCA maupun Kartu ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M-Banking yang membawa dan yang menggunakannya adalah kakak kandung saya ANTONIUS WIJAYA.

- Bahwa saksi tidak tahu usaha kakak kandungnya bernama ANTONIUS WIJAYA tersebut selama menjalani hukuman sebagai Narapidana dalam perkara Narkotika, tetapi setelah saksi memberikan keterangan di BNNP Jatim sekarang ini barulah Saksi mengetahui kalau kakak kandungnya ANTONIUS WIJAYA telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dari hasil Tindak Pidana Narkotika.

- Bahwa yang membawa uang dan yang menggunakan Rekening BCA milik saksi tersebut di Nomor Rekening 3880483977 atas nama Helvi Wijaya Wong adalah kakak kandungnya bernama Antonius Wijaya.

- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan kakak kandungnya ANTONIUS WIJAYA sebelum ia ditangkap dalam perkara Narkotika sekitar Akhir tahun 2014, setelah ia masuk ke Rutan Medaeng saksi tidak ada komunikasi lagi dengannya hingga sekarang ini, karena saksi juga tidak pernah membesuknya selama di Penjara hingga sekarang ini.

- Bahwa untuk Kepentingan Penyidikan saksi mempersilahkan kepada Penyidik BNNP Jatim untuk melakukan Pembukaan Data Mutasi Detail adanya segala Transaksi pada Rekening BCA nomor Rekening 3880483977 atas nama HELVI WIJAYA WONG.

- Bahwa tidak mengetahui jumlah Mutasi terdapat transaksi uang keluar/masuk ke Rekening BCA milik Saksi di Nomor Rekening 3880483977 atas nama HELVI WIJAYA WONG tersebut.

- Bahwa saksi pernah menerima tranfer dari terdakwa sejumlah uang ke rekening BCA 3880483977 an HELVI WIJAYA WONG yang kemudian dipergunakan untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil HONDA BRV, warna abu-abu baja metalik, tahun pembuatan 2016 ,No. Pol L-1597-CJ lengkap dengan STNK an. HELVI WIJAYA WONG, saat itu mobil telah disita oleh penyidik BNNP Jatim

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5) NG SUK JIN, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani.

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan perkara tindak pidana Pencucian Uang oleh penyidik BNNP Jatim.
- Bahwa Pekerjaan atau profesi saksi sekarang ini adalah Karyawan Bank PT. Bank Central Asia ,Tbk Kanwil III Surabaya.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan nama ANTONIUS WIJAYA als AFUK.
- Bahwa menerangkan berdasarkan data yang diminta dari Penyidik BNNP Jatim terkair 2 (dua) rekening atas nama SULIANA dan KUMAIDI sebagai berikut :
 - Rekening BCA an SULIANA dengan nomor rekening 6265014660 adalah rekening yang dibuka pada Bank BCA KCP Plaza Marina Surabaya, an pemohon rekening SULIANA alamat sesuai identitas KTP Di Donorejo wetan 5 Rt/Rw 005/005 Kel Tambak rejo Kec. Simokerto Kota Surabaya.
 - Rekening BCA an. KUMAIDI dengan nomor rekening 0502149871 adalah rekening BCA yang dibuka pada Bank BCA KCU Mojokerto an. Pemohon rekening KUMAIDI alamat sesuai identitas KTP di dusun karangdami Rt/Rw 007/002 Ds Ngastemi Kec Bangsal Kab Mojokerto.
 - Rekening an SULIANA tersebut awal dibuka pada tanggal 26 Mei 2015 dengan saldo setoran awal Rp.500.000,- (lima ratus rb rp) dan sudah tutup sejak 15 Desember 2017 serta saldo sekarang 0 (nol) rupiah.
 - Rekening an. KUMAIDI tersebut awal dibuka pada tanggal 8 Desember 2015 dengan saldo setoran awal Rp.500.000,- (lima ratus rb rp) dan sudah tutup sejak 19 April 2018 serta sekarang saldo 0 (nol) rupiah.
- Bahwa cara pembukaan rekening di bank BCA secara umum adalah calon nasabah datang ke BCA kemudian ke customer service dengan menyerahkan identitas yang masih berlaku dan mengisi formulir pembukaan rekening , setelah itu nasabah melakukan penyetoran saldo awal dan nasabah mendapatkan fasilitas buku tabungan ,kartu ATM dan fasilitas yang dikehendaki oleh nasabah dan berdasarkan data BCA An. SULIANA DENGAN NOMOR REKENING 6265014660 , 1 KARTU atm DAN FASILITAS m-banking.
- Bahwa 1 buku rekening BCA an. KUMAIDI dengan nomor rekening 0502149871, 1 kartu ATM dan fasilitas M-Banking.

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa pihak BCA telah mendapatkan surat dari BNNP Jatim perihal permintaan pembukaan data mutasi rekening
- Bahwa rekening BCA an. SULIANA dengan nomor rekening 6265014660.
- Bahwa Rekening BCA an KUMAIDI dengan nomor rekening 0502149871.
- Bahwa Data mutase detail dari rekening dimaksud telah dibuka sesuai permintaan penyidik BNNP Jatim yaitu mulai awal hingga transaksi terakhir sebgaiman terinci dalam data rekening dimaksud telah diserahkan kepada penyidik.
- Bahwa kedua rekening tersebut dilakukan penuntutan secara sistem, bilamana rekening dengan saldo minimal dan fakum selama 6 (enam) bulan makan sistem akan melakukan penutupan rekening secara otomatis;
- Bahwa benar dokumen berupa data print-out rekening atas nama SULIANA dan KUMAIDI rekening tahapan BCA sebagaimana diperlihatkan dalam persidangan benar adanya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

6) DEFA ARIFIYANTO bin RUSLAN, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan nama ANTONIUS WIJAYA yang pada saat itu sebagai atasan atau Bos saksi dalam menjalankan Pekerjaan Peredaran Narkotika jenis Shabu, hingga akhirnya saksi ditangkap Petugas BNNP Jatim dan diproses Hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan memberikan keterangan pada saat saksi menjalani hukuman di Lapas Sidoarjo, Sepengetahuan saksi pada saat itu terdakwa ANTONIUS WIJAYA tersebut sebagai Narapidana di Rutan Medaeng.
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh penyidik BNNP Jatim saksi diperlihatkan Poto Terdakwa ANTONIUS WIJAYA dan saksi pernah ketemu dengan terdakwa di Rutan Medaeng, pada saat Jam besuk Narapidana sehingga saksi bertemu dengannya.
- Bahwa saksi menjalani hukuman sekarang di Lapas Sidoarjo dalam perkara Narkotika Shabu yang diproses BNNP Jatim sekitar bulan Oktober 2017, saksi menjalani hukuman selama 8 tahun 7 bulan dan pada saat itu isteri saksi SITI AZARIYAH juga ikut di proses hukum



karena telah menerima aliran dana uang upah dalam saksi menjalani Pekerjaan peredaran Narkotika Shabu.

- Bahwa saksi dalam menjalankan Pekerjaan sebagai kurir sabu saksi berhubungan dengan terdakwa ANTONIUS WIJAYA.
- Bahwa saksi telah kirim uang dari Terdakwa sebagai upah dengan cara transfer di Rekening BCA milik isteri saksi SITI AZARIYAH.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, terdakwa ANTONIUS WIJAYA melakukan transfer ke Rekening BCA milik isteri saksi menggunakan rekening BCA atas nama SULIANA.
- Bahwa saksi mulai kenal dengan terdakwa ANTONIUS WIJAYA hingga akhirnya menjadi anak buah dari ANTONIUS WIJAYA sekitar bulan Juli 2017 hingga sekitar empat bulan saksi bekerja dengannya dalam peredaran Gelap Narkotika Shabu tersebut.
- Bahwa saksi pernah datang ke Rutan Medaeng untuk membesuk ANTONIUS WIJAYA dan saat itu saksi bersama isteri saksi SITI AZARIYAH datang untuk menemui ANTONIUS WIJAYA dengan tujuan mengetahui Bos atau atasan saksi tersebut orangnya kaya gimana;
- Bahwa saksi dalam menjalankan perintah berkomunikasi dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dua kali dalam perkara Narkotika Sabu pada tahun 2014 dan menjalani hukuman selama 4 tahun 10 bulan dan menjalani hukuman di Rutan Medaeng kemudian tahun 2016 dari rutan medaeng dipindahkan ke lapas Pasuruan dan bebas pada tanggal 18 september 2017 ;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa tertangkap lagi di Denpasar bali dan divonis 6 tahun penjara ,pertama di tahan di lapas grobogan bali lalu di pindah ke lapas Bangli Denpasar, selanjutnya dipindahkan ke lapas Porong Sidoarjo lalu dipindahkan ke lapas Madiun ;
- Bahwa akhir tahun 2016, pada saat sebagai narapidana perkara narkotika di rutan Medaeng di Sidoarjo pada saat itu seorang anak buah terdakwa bernama DEFA tertangkap oleh petugas BNNP Jatim karena menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, menurut informasi istrinya juga tertangkap dan ditahan menjalani hukuman, setelah kejadian itu Terdakwa mendapat



kar bahwa dicari oleh petugas BNNP Jatim karena telah menggunakan rekening atas nama orang lain untuk transaksi keuangan dalam jual beli Narkotika tersebut.

- Bahwa pada bulan September 2017 terdakwa bebas bersyarat dan bisa keluar dari Lapas Pasuruan dan mendengar kabar dari keluarga 1 unit mobil HONDA BRV yang dibeli menggunakan uang hasil jual beli narkotika telah dilakukan penyitaan oleh petugas BNNP Jatim dari saudara kandungnya yang bernama HELVI WIJAYA WONG , begitu juga dengan 1 unit rumah yang dibeli untuk pacar atsa nama RINA yang berada di cibalagung bogor yang dibeli dari uang jual beli narkotika jenis sabu dan rencananya akan ditempati telah disita.

- Bahwa pada bulan September 2017 setelah bebas bersyarat dari lapas pasuruan tidak kembali ke Surabaya akan tetapi berkelana / pindah-pindah tempat diantaranya Kalimantan sampai akhirnya ke bali dan bulan Agustus 2018 tertangkap lagi oleh polda bali dan menjalani hukuman 6 tahun penjara, kemudian menjalani hukuman di lapas grobogan, kemudian dipindahkan ke lapas bangle Denpasar lalu ke lapas porong sidoarjo dan Januari 2022 dipindahkan ke lapas Madiun.

- Pahwa pada saat melakukan tindak pidana narkotika, Terdakwa menggunakan beberapa rekening untuk transaksi jual beli Narkotika diantaranya adalah rekening BCA An. SULIANA dengan norek 6265014660 dan rekening BCA An. KUMAIDI dengan norek 0502149871.

- Bahwa rekening BCA An. SULIANA dengan norek 6265014660 dan rekening an. KUMAIDI dengan norek 0502149871 yang telah digunakan untuk transaksi narkotika sudah tidak ada karena setelah kejadian tersebut HP sarana M-BANKING berikut SIM CARDNya telah dibuang sejak tertangkapnya anak buahnya DEFA .

- Bahwa HandPhone yang dipergunakan untuk sarana M-BANKING atas nama Suliana adalah merk Samsung J2 warna putih dengan SIM Card Lupa / tidak ingat, sedangkan untuk rekening KUMAIDI adalah HP OPPO warna hitam dengan nomor SIMCARD Lupa.

- Bahwa Rekening nomor 6265014660 dan REK BCA An. KUMAIDI dengan norek 0502149871, di dapatkan dari membeli kepada napi lain, terdakwa sudah menggunakan sejak tahun 2014, terdakwa membeli dengan fasilitas M-Banking sekitar Rp.5.000.000,-

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkotika sejak masuk rutan Medaeng dan jenis narkotikanya adalah sabu sejak tahun 2014 sampai tahun 2017;



- Bahwa dalam transaksi sabu tersebut sebagai perantara pemesan narkoba kepada yang membutuhkan, terdakwa menghubungkan kepada bandarnya;
- Bahwa mendapat bagian upah yang selanjutnya ditransfer ke rekening BCA an. Suliana dan Kumaidi yang terdakwa kuasai;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli sabu dan melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang dari hasil jual beli Narkoba sejak masih berada di rutan Medaeng pada tahun 2014 hingga akhirnya dipindahkan ke lapas Pasuruan pada tahun 2017, pada akhir tahun 2017 terdakwa berhenti, namun 2019 terdakwa melakukan jual beli narkoba kembali dan tertangkap lagi.
- Bahwa Terdakwa beberapa kali mengirim uang /transfer ke rekening BCA milik adiknya Helvi Wijaya Wong dengan cara transfer M-Banking menggunakan rekening BCA An. Suliana.
- Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan transfer sejumlah uang melalui ke M-Banking dari rekening BCA An. Suliana ke rekening an. Helvi Wijaya Wong .
- Bahwa maksud dan tujuan mengirim sejumlah uang tersebut ke adik kandung Helvi Wijaya Wong karena terdakwa mempunyai uang dari hasil jual beli Narkoba dan terdakwa berkeinginan untuk membeli mobil untuk digunakan setelah bebas dan meminta tolong adiknya karena saat itu terdakwa ada di penjara dan tidak mungkin melakukan pembelian sendiri.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak berterus terang ke Helvi Wijaya Wong karena tidak tahu dan adik terdakwa tidak berani menolak permintaan terdakwa.
- Bahwa 1 unit mobil HONDA BRV tahun 2016 No. Pol L-1597-CJ tersebut adalah mobil milik terdakwa yang telah dibeli adiknya Helvi Wijaya Wong.
- Bahwa benar sekali beberapa kali mengirim uang ke rekening sdr R. DINA sebagai kakak dari pacar terdakwa RIKA Budiarti dengan cara transfer M-Banking menggunakan rekening BCA milik an Kumaidi dan SULIANA.
- Bahwa sejumlah transaksi dari mutase rekening BCA An. R. DINA dari rekening Suliana adalah terdakwa sendiri yang melakukan transfer.
- Bahwa sejumlah transaksi dari rekening Kumaidi ke rekening an R. Dina yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirim sejumlah uang ke rekening R. Dina kakak dari pacar terdakwa bernama Rika Budiarti, karena terdakwa ingin membeli rumah di daerah bogor, untuk digunakan setelah bebas dari penjara dan tidak mungkin terdakwa melakukan transaksi jual beli sendiri, makanya terdakwa mengirim sejumlah uang ke rekening R. DINA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 unit rumah tersebut adalah rumah miliknya yang dibeli oleh R. DINA dari uang transferan yang di kirim kepadanya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan atas nama orang lain dalam pembelian mobil dan rumah karena posisi atau keberadaan terdakwa ada di penjara.
- Bahwa setelah bebas dari lapas pasuruan akhir 2017 terdakwa sempat pergi ke bogor bersama pacar nya Rika Budiarti dan melihat rumah yang ada di perum cibalagung indah no 18 pasir jaya kota bogor, akan tetapi beberapa hari kemudian sempat bertengkar dan akhirnya pisah.
- Bahwa Terdakwa telah lebih dari 3 (tiga) tahun sebelum terdakwa ditangkap berhenti tidak berhubungan dengan pekerjaan Narkotika;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyatakan bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah menjalani hukuman di Rutan Medaeng sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.431/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 22 April 2015 dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan penjara, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 bulan;
- Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2016, pada saat itu Terdakwa sebagai narapidana perkara narkotika di rutan Medaeng, terdakwa mengendalikan peredaran narkotika dari dalam rutan Medaeng dengan cara memerintahkan saksi Defa Arifiyanto Bin Ruslan yang saat itu sebagai anak bua terdakwa untuk melakukan menerima perintah/arahan dari terdakwa Antonius Wijaya Als Afuk, yakni untuk menerima dan mengambil Ranjauan Narkotika Sabu yang selanjutnya mengirimkan dan meranjaukannya kembali kepada Penerimaanya, dan saksi Defa Arifiyanto bin Ruslan menerima perintah/arahan tersebut melalui Telepon HP, serta saksi Defa Arifiyanto Bin Ruslan menerima upah atau komisi dari terdakwa Antonius Wijaya Als Afuk dengan cara ditransfer ke-rekening milik isteri saksi Defa Arifiyanto bin Ruslan yakni saksi Siti Azaryiah, ke Rekening BCA Nomor 2581683717 atas nama Siti Azaryiah.
- Bahwa benar dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut terdakwa Antonius Wijaya Als Afuk menggunakan beberapa rekening atas nama orang

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk transaksi jual beli Narkotika diantaranya adalah rekening BCA An. Suliana dengan nomor rekening 6265014660 dan rekening BCA An. Kumaidi dengan nomor rekening 0502149871 digunakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana tersebut.

- Bahwa benar Uang hasil Jual beli Narkotika sabu tersebut pada tahun 2016 oleh terdakwa Antonius Wijaya Als Afuk belikan 1 (satu) Unit Rumah di Perum Cibalagung indah No.18 Pasir Jaya Kota Bogor dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening BCA nomor rekening 5735100651 an. R.DINA adalah kakak kandung dari pacar terdakwa yang bernama Rika Budiarti.
- Bahwa benar Transfer Uang Masuk (K) ke Rekening BCA atas nama R Dina dengan Nomor Rekening **5735100651** yang dilakukan terdakwa dari Rekening BCA atas nama Suliana dengan Nomor Rekening 6265014660, dengan rincian sebagai berikut:

A rek	B rek	Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
5735100651	6265014660	26-10-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	02-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	11,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	02-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	06-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	17-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	23-11-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	11-12-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	14-12-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	10-02-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	30-05-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	02-06-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	17-06-16	TRANSFER VIA MB DARI	K	10,000,000	SULIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHAPAN						
5735100651	6265014660	11-07-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	12-07-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	SULIANA
5735100651	6265014660	24-08-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	SULIANA
TOTAL					166.000.000	

- Bahwa benar Transfer Uang Masuk (K) ke Rekening BCA atas nama R Dina dengan Nomor Rekening 5735100651 yang dilakukan terdakwa dari Rekening BCA atas nama Kumaidi dengan Nomor Rekening 0502149871, dengan rincian sebagai berikut :

A rek	B rek	Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
5735100651	0502149871	18-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI
5735100651	0502149871	13-06-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAI
5735100651	0502149871	27-06-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	KUMAI
5735100651	0502149871	18-07-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	5,000,000	KUMAI
5735100651	0502149871	05-09-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAI
5735100651	0502149871	08-09-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAI
5735100651	0502149871	09-09-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	KUMAI
5735100651	0502149871	15-09-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI
TOTAL					105.000.000	

- Bahwa benar dari rekening tersebut terdakwa melakukan transfer sejumlah uang ke rekening BCA 3880483977 an Helvi Wijaya Wong yang kemudian dipergunakan untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Honda BRV, warna abu-abu baja metalik, tahun pembuatan 2016, No. Pol L-1597-CJ lengkap dengan STNK an. Helvi Wijaya Wong.
- Bahwa benar Transfer Uang keluar (DB) dari Rekening BCA atas nama Suliana dengan Nomor Rekening 6265014660 yang dilakukan terdakwa ke Rekening BCA atas nama Helvi Wijaya Wong dengan Nomor Rekening 388043977. Sebagai berikut:

A rek	B rek	Date	Mutasi	D/K	Keterangan	Nominal
6265014660	3880483977	07-Agu	DB OTOMATIS 0708/FTSCY/WS9501	DB	HELVI WIJAYA WONG	10,000,000
6265014660	3880483977	26-Agu	TRSF E-BANKING	DB	HELVI WIJAYA WONG	20,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6265014660	3880483977	26-Agu	TRSF E-BANKING	DB	HELVI WIJAYA WONG	20,000,000
6265014660	3880483977	02-Sep	DB OTOMATIS 0209/FTSCY/WS95011	DB	HELVI WIJAYA WONG	20,000,000
6265014660	3880483977	14-Sep	DB OTOMATIS 1209/FTSCY/WS95011	DB	HELVI WIJAYA WONG	30,000,000
6265014660	3880483977	18-Sep	TRSF E-BANKING	DB	HELVI WIJAYA WONG	10,000,000
6265014660	3880483977	21-Sep	TRSF E-BANKING	DB	HELVI WIJAYA WONG	25,000,000
6265014660	3880483977	25-Sep	DB OTOMATIS 2409/FTSCY/WS95011	DB	HELVI WIJAYA WONG	20,000,000
6265014660	3880483977	29-Sep	DB OTOMATIS 2909/FTSCY/WS95011	DB	HELVI WIJAYA WONG	20,000,000
6265014660	3880483977	06/06	TRSF E-BANKING DB 03/06	DB	HELVI WIJAYA WONG	10,000,000
TOTAL						185.000.000

- Bahwa benar Transfer Uang Keluar (DB) yang dilakukan terdakwa dari Rekening BCA atas nama Kumaidi dengan Nomor Rekening 0502149871 ke Rekening BCA atas nama Helvi Wijaya Wong dengan Nomor Rekening 388043977. Sebagai berikut:

A Rek (Kumaidi)	B Rek (Helvi W)	Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
0502149871	3880483977	29-12-15	TRANSF BANKING	E-DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	04-01-16	TRANSF BANKING	E-DB	30,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	11-01-16	TRANSF BANKING	E-DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	11-01-16	TRANSF BANKING	E-DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	18-01-16	TRANSF BANKING	E-DB	30,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	25-01-16	TRANSF BANKING	E-DB	30,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	01-02-16	TRANSF BANKING	E-DB	30,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	11-02-16	TRANSF BANKING	E-DB	25,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	15-02-16	TRANSF BANKING	E-DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	08-03-16	TRANSF BANKING	E-DB	15,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	21-03-16	TRANSF BANKING	E-DB	30,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	22-03-16	TRANSF BANKING	E-DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	21-03-16	TRANSF BANKING	E-DB	30,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	21-03-16	TRANSF BANKING	E-DB	30,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	22-03-16	TRANSF BANKING	E-DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	28-03-16	TRANSF BANKING	E-DB	25,000,000	KUMAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0502149871	3880483977	25-05-16	TRANSF BANKING	E-	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	30-05-16	TRANSF BANKING	E-	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	27-06-16	TRANSF BANKING	E-	DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	18-07-16	TRANSF BANKING	E-	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	25-07-16	TRANSF BANKING	E-	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	25-07-16	TRANSF BANKING	E-	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	25-07-16	TRANSF BANKING	E-	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	27-07-16	TRANSF BANKING	E-	DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	01-08-16	TRANSF BANKING	E-	DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	04-08-16	TRANSF BANKING	E-	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	08-08-16	TRANSF BANKING	E-	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	24-08-16	TRANSF BANKING	E-	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	05-09-16	TRANSF BANKING	E-	DB	10,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	08-09-16	TRANSF BANKING	E-	DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	09-09-16	TRANSF BANKING	E-	DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	19-09-16	TRANSF BANKING	E-	DB	20,000,000	KUMAI
0502149871	3880483977	19-10-16	TRANSF BANKING	E-	DB	20,000,000	KUMAI
TOTAL						635.000.000	

▪ Bahwa benar berdasarkan data mutasi rekening bank BCA dengan nomor rekening 0502149871 atas nama KUMAI yang dilakukan terdakwa dari rekening Rekening BCA atas nama Suliana dengan Nomor Rekening 6265014660 didapatkan data transaksi sebagaimana tabel dibawah ini merupakan tindakan terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta dari tindak pidana Narkotika yang terdakwa lakukan.

TRANSAKSI REKENING A.N. KUMAI
TRANSAKSI DARI REK. SULIANA MASUK KE REK. KUMAI

A rek (SULIANA)	B rek (KUMAI)	Date	Mutasi	D/K	Keterangan	Nominal
6265014660	0502149871	16/05	TRSF E-BANKING DB 15/05	DB	KUMAI	5,000,000
6265014660	0502149871	30/05	TRSF E-BANKING DB 28/05	DB	KUMAI	30,000,000
6265014660	0502149871	03/06	TRSF E-BANKING DB 03/06	DB	KUMAI	35,000,000
6265014660	0502149871	16/06	OTOMATIS 1606/FTSCY/WS95011	DB	KUMAI	20,000,000
6265014660	0502149871	21/06	TRSF E-BANKING DB 21/06	DB	KUMAI	25,000,000
6265014660	0502149871	11/07	OTOMATIS	DB	KUMAI	15,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	1		0507/FTSCY/WS95011			
6265014660	0502149871	12/07	TRSF E-BANKING DB 12/07	DB	KUMAI	20,000,000
6265014660	0502149871	25/07	TRSF E-BANKING DB 23/07	DB	KUMAI	10,000,000
6265014660	0502149871	25/07	TRSF E-BANKING DB 24/07	DB	KUMAI	20,000,000
6265014660	0502149871	27/07	TRSF E-BANKING DB 26/07	DB	KUMAI	40,000,000
6265014660	0502149871	18/08	TRSF E-BANKING DB 17/08	DB	KUMAI	15,000,000
6265014660	0502149871	23/08	OTOMATIS 2308/FTSCY/WS95011	DB	KUMAI	50,000,000
6265014660	0502149871	05/09	TRSF E-BANKING DB 04/09	DB	KUMAI	30,000,000
6265014660	0502149871	08/09	OTOMATIS 0809/FTSCY/WS95011	DB	KUMAI	100,000,000
TOTAL						415,000,000

- Bahwa benar setelah uang masuk ke rekening atas nama Kumaidi rekening bank BCA dengan nomor rekening 0502149871, terdakwa melakukan transfer ke rekening lain atas nama Geraldo Antonius Wijaya ;

TRANSAKSI MASUK KE REK. GERALDO ANTONIUS DARI REK. KUMAI

A rek (GERALDO)	B rek (KUMAI)	Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
1020452478	0502149871	29-12-15	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI
1020452478	0502149871	04-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI
1020452478	0502149871	04-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000	KUMAI
1020452478	0502149871	11-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI
1020452478	0502149871	11-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI
1020452478	0502149871	18-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI
1020452478	0502149871	25-01-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI
1020452478	0502149871	01-02-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI
1020452478	0502149871	10-02-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	30,000,000	KUMAI
1020452478	0502149871	11-02-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25,000,000	KUMAI
1020452478	0502149871	15-02-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAI
1020452478	0502149871	26-02-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI
1020452478	0502149871	21-03-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	30,000,000	KUMAI
1020452478	0502149871	21-03-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	30,000,000	KUMAI
1020452478	0502149871	22-03-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI
1020452478	0502149871	28-03-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAI
1020452478	0502149871	30-05-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAI



1020452478	0502149871	06-06-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAIIDI
1020452478	0502149871	13-06-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAIIDI
1020452478	0502149871	27-06-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	KUMAIIDI
1020452478	0502149871	18-07-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAIIDI
1020452478	0502149871	25-07-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAIIDI
1020452478	0502149871	25-07-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAIIDI
1020452478	0502149871	27-07-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAIIDI
1020452478	0502149871	01-08-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAIIDI
1020452478	0502149871	04-08-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAIIDI
1020452478	0502149871	08-08-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10,000,000	KUMAIIDI
1020452478	0502149871	24-08-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAIIDI
1020452478	0502149871	08-09-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	KUMAIIDI
1020452478	0502149871	13-09-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAIIDI
1020452478	0502149871	19-09-16	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	15,000,000	KUMAIIDI
1020452478	0502149871	19-10-16	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	20,000,000	KUMAIIDI
TOTAL					580,000,000	

▪ Bahwa benar dari data print-out rekening didapat jumlah mutasi baik keluar masuk rekening yang dpergunakan oleh terdakwa Antonius Wijaya Als Afuk berjumlah sebesar Rp. 2.086.000.000.-(dua milyar, delapan puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Kesatu** melanggar Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang **atau Kedua** melanggar Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Antonius Wijaya Als Afuk Bin Hendry (Alm) sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Antonius Wijaya Als Afuk Bin Hendry (Alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan. Oleh karenanya, dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* ;

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif, yaitu mengandung beberapa elemen di dalamnya yang masing – masing berdiri sendiri-sendiri, sehingga elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen – elemen tersebut terpenuhi, sehingga apabila salah satu atau lebih dari elemen – elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman di Rutan Medaeng sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.431/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 22 April 2015 dan pada bulan Oktober tahun 2016, pada saat itu Terdakwa sebagai narapidana perkara narkotika di rutan Medaeng, terdakwa mengendalikan peredaran narkotika dari dalam rutan Medaeng dengan cara memerintahkan saksi Defa Arifiyanto Bin Ruslan yang saat itu sebagai anak buat terdakwa untuk melakukan menerima perintah/arahan dari terdakwa Antonius Wijaya Als Afuk, yakni untuk menerima dan mengambil Ranjauan Narkotika Sabu yang selanjutnya mengirimkan dan meranjaukannya kembali kepada Penerimaanya, dan saksi Defa Arifiyanto bin Ruslan menerima perintah/arahan tersebut melalui Telepon HP, serta saksi Defa Arifiyanto Bin Ruslan menerima upah atau komisi dari terdakwa Antonius Wijaya Als Afuk dengan cara ditransfer ke-rekening milik isteri saksi Defa Arifiyanto bin Ruslan yakni saksi Siti Azariyah, ke Rekening BCA Nomor 2581683717 atas nama Siti Azariyah.

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut terdakwa menggunakan beberapa rekening atas nama orang lain untuk transaksi jual beli Narkotika diantaranya adalah rekening BCA An. Suliana dengan nomor rekening 6265014660 dan rekening BCA An. Kumaidi dengan nomor rekening 0502149871 digunakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana tersebut, dimana Uang hasil Jual beli Narkotika sabu tersebut pada tahun 2016 oleh terdakwa dibelikan 1 (satu) Unit Rumah di Perum Cibalagung indah No.18 Pasir Jaya Kota Bogor dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening BCA nomor rekening 5735100651 an. R.DINA adalah kakak kandung dari pacar terdakwa yang bernama Rika Budiarti dan Transfer Uang Masuk (K) ke Rekening BCA atas nama R Dina dengan Nomor Rekening 5735100651 yang dilakukan terdakwa dari Rekening BCA atas nama Suliana dengan Nomor Rekening 6265014660, dengan total sejumlah Rp.166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Transfer Uang Masuk (K) ke Rekening BCA atas nama R Dina dengan Nomor Rekening 5735100651 dari Rekening BCA atas nama Kumaidi dengan Nomor Rekening 0502149871, sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), dimana dari rekening tersebut terdakwa melakukan transfer sejumlah uang ke rekening BCA 3880483977 an Helvi Wijaya Wong yang kemudian dipergunakan untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Honda BRV, warna abu-abu baja metalik, tahun pembuatan 2016, No. Pol L-1597-CJ lengkap dengan STNK an. Helvi Wijaya Wong.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga Transfer Uang keluar (DB) dari Rekening BCA atas nama Suliana dengan Nomor Rekening 6265014660 ke Rekening BCA atas nama Helvi Wijaya Wong dengan Nomor Rekening 388043977, senilai Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) serta Transfer Uang Keluar (DB) yang dilakukan terdakwa dari Rekening BCA atas nama Kumaidi dengan Nomor Rekening 0502149871 ke Rekening BCA atas nama Helvi Wijaya Wong dengan Nomor Rekening 388043977, sejumlah Rp.635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah), dimana berdasarkan data mutasi rekening bank BCA dengan nomor rekening 0502149871 atas nama KUMAIDI yang dilakukan terdakwa dari rekening Rekening BCA atas nama Suliana dengan Nomor Rekening 6265014660 didapatkan data transaksi sebagaimana tertera pada tabel yang merupakan tindakan terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta dari tindak pidana Narkotika yang terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa setela didapati adanya transaksi yang dilakukan Terdakwa melalui Rekening atas nama Kumaidi dari rekening atas nama Suliana sejumlah Rp. 415,000,000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) dan setelah uang masuk ke rekening atas nama Kumaidi rekening bank BCA dengan nomor rekening 0502149871, terdakwa melakukan transfer ke rekening lain atas nama

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geraldo Antonius Wijaya sejumlah Rp.580,000,000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah Menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menempatkan proceeds of crime dengan melakukan perbuatan mentransfer Proceeds of Crime yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain dan membelanjakan Proceeds of Crime yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain serta melakukan penarikan tunai secara massif terhadap Proceeds Of Crime untuk memutus mata rantai transaksi (pass by), dan dari data print-out rekening didapat jumlah mutasi baik keluar masuk rekening yang dipergunakan oleh terdakwa Antonius Wijaya Als Afuk berjumlah sebesar Rp.2.086.000.000.- (dua milyar, delapan puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa telah mentransfer, mengalihkan dan membelanjakan atas Harta Kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menitipkan uang dan mentransfer uang hasil kejahatan (Proceeds of Crime) dan mengambil seluruh sisanya (Pass by) untuk menghilangkan jejaknya, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Antonius Wijaya Als Afuk Bin Hendry (alm) saat ini berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) berkas mutasi transaksi keuangan rekening BCA an. Suliana dengan nomor rekening 6265014660 ;

adalah bukti berupa surat / dokumen, maka statusnya harus tetap terlampir dalam berkas perkara dan untuk bukti berupa :

- 1 (satu) Bidang tanah beserta bangunan dengan persil nomor 39.D.IV Blok 003 Kahir nomor : c.268/3427 (seb) seluas 60 m2 (enam puluh meter persegi) , nomor Objek Pajak (NOP) : 32.71.040.012.003-0243.0 beralamat di Jl. Taman Cibalagung No.18 Rt/Rw 001/005 ,Kel Pasirjaya Kec. Bogor Barat Kab. Bogor –Jawa Barat .
- 3 (tiga) Lembar Surat Akta Jual Beli dengan nomor : 180 / BOBAR / 2016 dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dari Camat , Kec. Bogor Barat Kota Bogor.
- 1 (satu) unit mobil HONDA BRV ,warna abu-abu baja metalik ,tahun pembuatan 2016 ,No. Pol L-1597-CJ lengkap dengan STNK an. HELVI WIJAYA WONG

berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan menggunakan uang dari hasil kejahatan, serta memiliki nilai ekonomis, maka statusnya haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa recidivis dalam tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan terkait aset aset yang dimiliki dari TPPU tersebut ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Antonius Wijaya als Afuk Bin Hendry (alm)** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencucian Uang"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**, dengan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas mutasi transaksi keuangan rekening BCA an. SULIANA dengan nomor rekening 6265014660.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) Bidang tanah beserta bangunan dengan persil nomor 39.D.IV Blok 003 Kohir nomor : c.268/3427 (seb) seluas 60 m2 (enam puluh meter persegi) ,nomor Objek Pajak (NOP) : 32.71.040.012.003-0243.0 beralamat di Jl. Taman Cibalagung No.18 Rt/Rw 001/005 ,Kel Pasirjaya Kec. Bogor Barat Kab. Bogor –Jawa Barat .
- 3 (tiga) Lembar Surat Akta Jual Beli dengan nomor : 180 / BOBAR / 2016 dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dari Camat , Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil HONDA BRV ,warna abu-abu baja metalik ,tahun pembuatan 2016 ,No. Pol L-1597-CJ lengkap dengan STNK an. Helvi Wijaya Wong ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.**, dan **Darwanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Matheus Dwi. S Hery. S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Yulistiono, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H

Taufan Mandala, S.H., M.Hum

Darwanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Matheus Dwi. S Hery. S.H., M.H

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)